

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan pemerintahan di Indonesia akan menjadi lebih baik dengan adanya otonomi daerah.. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan penjelasan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Salah satu bentuk hak otonom yang diberikan kepada desa dengan adanya Alokasi Dana Desa.Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kota atau kabupaten untuk desa, yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kota atau kabupaten untuk menunjang berbagai sektor di dalam masyarakat. Sehingga mempermudah pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan perbedayaan masyarakat desa (Lestari, 2017).

Diterbitkannya peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Pacitan No. 98 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, menjadi landasan otonom desa secara praktik dan tidak hanya sekedar normatif dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (Hanifah,&Praptoyo,2015).Desa

dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa dituntut untuk akuntabel dan transparan.

Hanifah,Praptoyo (2015) Transparansi adalah dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal – hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Nafidah, Anisa, 2017).

Menurut Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan desa diantaranya terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa. Pelaksanaan merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangannya. Pertanggungjawaban merupakan suatu pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah dipergunakan dalam periode yang bersangkutan. Pengawasan adalah bertanggungjawab secara penuh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berjalan untuk terus diawasi pengelolaannya, dengan tujuan agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa. Pengawasan Alokasi Dana Desa meliputi pengawasan atas pelaksanaan serta

pertanggungjawaban atas perealisasi Alokasi Dana Desa oleh pemerintah kecamatan (Intan, 2019).

Penelitian ini memilih Kecamatan Bandar karena merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pacitan dan memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana. Delapan desa di pacitan Masih Fakir Sinyal (news.detik.com), saat kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( PDTT) diperoleh keterangan ada 8 desa di kabupaten pacitan yang belum terjangkau layanan komunikasi seluler, apabila ada sinyal dayanya relatif kecil dan tidak merata, pada kesempatan yang sama wakil bupati Yudi Sumbogo melaporkan dari total 116 desa dan 5 kelurahan masih ada 6 desa masuk kategori tertinggal dan 3 desa diantara 6 desa tertinggal tersebut terdapat di kecamatan Bandar. Perolehan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bandar pada tahun 2019 sebesar Rp5.563.344.909,- mengalami penurunan sebesar Rp960.558.574,-, sehingga perolehan ADD pada tahun 2020 sebesar Rp4.602.786.335,- . Peneliti ingin mengetahui tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan adanya penurunan jumlah perolehan ADD serta terbatasnya sarana prasarana di Kecamatan Bandar. Penelitian ini juga melihat kondisi pemerintah desa dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa secara maksimal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pujiati ( 2019 ), melakukan penelitian tentang Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2017. Hasil penelitian

ini menjelaskan bahwa Perencanaan dana desa di Kecamatan Ngrayun sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, dari segi teknis maupun administrasi dengan pencapaian indikator sebesar 88% kategori baik, hal tersebut terbukti dari perangkat desa sudah melaksanakan tugasnya, ada keterlibatan masyarakat, namun ketepatan waktu belum tercapai secara maksimal. Pelaksanaan dana desa di Kecamatan Ngrayun sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik dari segi teknis dan masih perlu ditingkatkan pada bagian administrasi dengan ketercapaian indikator sebesar 88% kategori baik, hal tersebut terbukti dari pelaksanaan secara teknis sudah sesuai dengan rencana, namun di dua desa yaitu Gedangan dan Wonodadi kurang transparan dalam menyediakan informasi bagi masyarakat. Pertanggungjawaban dana desa di Kecamatan Ngrayun sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik dari segi teknis dan masih perlu adanya peningkatan pada bagian administrasi dengan ketercapaian indikator sebesar 95% kategori baik., hal tersebut terbukti dari adanya dua desa yang kurang transparan dalam memberikan informasi bagi masyarakat, yaitu desa Gedangan dan Wonodadi.

Romatis ( 2015 ), melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Hasil penelitian menjelaskan Sistem akuntabilitas Perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis ataupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.



Nurmala Intan ( 2019 ), melakukan penelitian mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa sekecamatan Sampung kabupaten Ponorogo tahun 2017. Hasil penelitian ini menjelaskan Tingkat akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sudah memenuhi prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabel. Hal tersebut terbukti dari rata – rata jawaban perangkat desa saat diwawancarai menyatakan mekanisme penggunaan dan pelaporan Alokasi Dan Desa ( ADD ) sesuai dengan petunjuk yang ditulis dalam peraturan Bupati Ponorogo No. 78 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ). Berdasarkan kondisi penggunaannya yang terlihat secara fisik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa di Kecamatan Sampung

Berdasarkan uraian penelitian – penelitian diatas, maka perbedaan penelitian ini dan sebelumnya terletak pada pengukur akuntabilitasnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, akuntabilitas dibahas berdasarkan data laporan keuangan pada aspek kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini melihat akuntabilitas berdasarkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Selain itu perbedaan penelitian terletak pada objek dan waktu penelitiannya. Penelitian ini menggunakan data laporan tahun 2020 dan objek penelitian yang dipilih adalah desa di kecamatan Bandar kabupaten Pacitan. Hasil dari penelitian ini akan diperoleh penjelasan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bandar, supaya dapat ditentukan kelanjutannya untuk dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, peneliti akan melakukan penelitian yang mendalam terkait penerapan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan melalui penelitian dengan judul : **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan .**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Bandar ?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Bandar ?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Bandar ?
4. Bagaimana akuntabilitas pengawasan Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Bandar ?

## 1.3 Tujuan Dan Manfaat

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan akuntabilitas :

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatan Bandar, kabupaten Pacitan.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatan Bandar, kabupaten Pacitan.
3. Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatan Bandar, kabupaten Pacitan.
4. Pengawasan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatan Bandar, kabupaten Pacitan.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Universitas

Manfaat penelitian ini bagi Universitas diharapkan dapat menambah literatur terkait Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desasehingga penelitian dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar

Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar yaitu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### 3. Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi Peneliti adalah untuk menambah pengetahuan, pengalaman serta pemahaman mengenai sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa – Desa di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

### 4. Peneliti yang akan datang

Manfaat penelitian ini bagi Peneliti yang akan datang adalah dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian awal apabila ingin melakukan penelitian terkait Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penelitian yang akan datang.

